

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI UPAYA REHABILITASI**

TESIS

RANDA MORGAN TARIGAN

NPM: 2220010072




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **RANDA MORGAN TARIGAN**
NPM : **2220010072**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI UPAYA REHABILITASI**



Pengesahan Tesis

Medan, 12 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., MH.Hum


Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggu | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI UPAYA REHABILITASI**

RANDA MORGAN TARIGAN

NPM : 2220010072

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 12 September 2024”

Panitia Penguji

1. **Dr. MHD. TEGFUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H** 1.

Ketua

2. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn** 2.

Sekretaris

3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum** 3.

Anggota

PERNYATAAN

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI UPAYA REHABILITASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 12 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 3000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '0645BAJX259507467'.

Randa Morgan Tarigan
NPM: 2220010072

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI UPAYA REHABILITASI

Randa Morgan Tarigan
NPM: 2220010072

Penyalahgunaan narkotika sudah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Peran pelaku dapat berupa pengedar, penanam, mafia, penjual, perantara, dan bahkan pecandu atau pengonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri. Jika negara tidak melakukan penanggulangannya tentu pada gilirannya keadaan negara dan generasi bangsa akan semakin lemah dan hancur. Karakter sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak sama dengan pengedar atau penjual, yang berkemungkinan dapat melalui upaya rehabilitasi.

Penelitian normatif ini menyimpulkan: *Pertama*, Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini merupakan penjabaran dari penggunaan sanksi *double track system*. UUN selain mengandung ancaman sanksi pidana (*straf*), juga mengatur sanksi tindakan (*maatregel*) yakni rehabilitasi di Pasal 54 mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. *Kedua*, kepastian hukum terkait kewajiban rehabilitasi dalam putusan pengadilan belum terwujud. Pecandu narkotika tidak otomatis memperoleh putusan rehabilitasi di pengadilan. Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana penjara jika tidak memenuhi kriteria untuk direhabilitasi. Peraturan Bersama antara tujuh lembaga negara menentukan rehabilitasi sebagai alternatif bukan suatu kewajiban sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. *Ketiga*, faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bukan saja faktor hukum tapi juga faktor non hukum, antara lain ketidaktahuan, coba-coba, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Pelaksanaan rehabilitasi belum memanfaatkan semua potensi kebijakan kriminal yang ada oleh negara khususnya pemerintah, masih lebih banyak pendekatan penal daripada non penal, padahal upaya non penal jauh lebih ampuh meminimalisir penyalahgunaan narkotika.

Saran, *pertama*, agar ketentuan rehabilitasi perlu dukungan kebijakan melalui kesepakatan bersama antara penegak hukum untuk memaksimalkan penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Kedua*, agar kewajiban rehabilitasi dalam UUN dan putusan pengadilan dapat sejalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan mengedepankan pertimbangan atas kemanfaatan hukum dari upaya rehabilitasi. *Ketiga*, perlu diadakan perbaikan sistem hukum di Indonesia dengan penguatan kebijakan kriminal oleh negara bukan hanya pendekatan penal (hukum pidana), tapi lebih banyak ke arah non penal (selain hukum pidana) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Kebijakan; Narkotika; Rehabilitasi.

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY TOWARDS ADDICTS AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE THROUGH REHABILITATION EFFORTS

RANDA MORGAN TARIGAN

NPM: 2220010072

Medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics dependence. Meanwhile, social rehabilitation is a process of integrated recovery activities, both physical, mental and social, so that former narcotics addicts can return to carrying out their social functions. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. Rehabilitation provisions for addicts and victims of narcotics abuse based on applicable laws and regulations relating to narcotics actually contain a double track system. Based on Article 54 of Law Number 35 of 2009, this certainly means that addicts are forced by the government to undertake rehabilitation at costs borne by the government. The Chairman of the Supreme Court, the Minister of Law and Human Rights, the Minister of Health, the Minister of Social Affairs, the Attorney General, the Chief of the Indonesian Police, and the Head of the National Narcotics Agency agreed on joint regulations regarding the treatment of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions. Legal certainty for addicts and victims of narcotics abuse regarding rehabilitation obligations in the court decision which states that Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, and Judges in deciding cases of Narcotics Abusers are obliged to pay attention to the provisions of Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) The Narcotics Law which states that in deciding cases the judge is obliged to carry out criminal law in carrying out rehabilitation for narcotics addicts in sufficient synchronization between written policy planning and service planning for addicts. relate it to the appeal from the Supreme Court which refers to Law no. 35 of 2009 concerning narcotics shows that there are inconsistencies between planning and implementation. The implementation of social rehabilitation provides legal benefits for narcotics addicts, because there is broken coordination between the courts, leading to treatment that upholds the principles of care and protection for beneficiaries. The factors that cause a person to become an addict and victim of narcotics abuse as well as policy efforts to overcome them, there are 5 (five) factors that motivate people to use narcotics, namely ignorance factors, trial and error factors, family factors, economic factors, environmental factors. In implementing rehabilitation for narcotics addicts, the implementation of law enforcement does not utilize existing potential as a means of service in realizing the government's responsibility in carrying out the social rehabilitation process for narcotics addicts.

Keywords: Policy; Narcotics; Rehabilitation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: “Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Upaya Rehabilitasi”.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Begitupula kepada istri penulis Elsa Noviliani S.E, S.Ak, M.M dan anak kami M. Askara Sada Tarigan serta seluruh keluarga penulis, penulis sangat bersyukur atas semangat yang telah diberikan. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada Orang Tua, Istri, Anak serta seluruh keluarga Penulis ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang tanpa henti dipanjatkan dan diberikan.
12. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang sama-sama berjuang menempuh perkuliahan.
13. Kepada keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Karo sebagai wadah tempat penulis mengabdikan diri dalam penegakan hukum di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 12 September 2024

Penulis

Randa Morgan Tarigan
NPM: 2220010072

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsional	15
1. Kerangka Teori.....	15
a. Teori Rehabilitasi.....	16
b. Teori Kepastian Hukum.....	19
c. Teori Kebijakan Kriminal	24
2. Landasan Konsepsional.....	31
G. Metode Penelitian.....	32

1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian.	33
3. Sifat Penelitian.	34
4. Sumber Data.....	35
5. Alat Pengumpulan Data	36
6. Analisis Data.	37
BAB II : KETENTUAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU.....	38
A. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	38
B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	48
C. Proses Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	64
BAB III : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT KEWAJIBAN REHABILITASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN.....	74
A. Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pemidanaan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	74

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika	86
C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi	97
BAB IV : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENJADI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANNYA.....	105
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika ..	105
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika.....	112
C. Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal	115
BAB V : PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang sedang berkembang rentan menjadi sasaran peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Negara Indonesia menjadi tempat perlintasan narkotika, dimana kejahatan narkotika saat ini bukan lagi sifatnya berskala kecil, tetapi telah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ke tempat tujuan di negara lain.¹

Penyalahgunaan narkotika di berbagai kota besar Indonesia, ternyata mempunyai cara lain yang dapat menyerang generasi milenial atau generasi muda. Hal tersebut tentu sesuatu yang sangat meresahkan dan merisaukan, karena mereka generasi milenial adalah generasi harapan seluruh rakyat Indonesia dan bangsa dan negara untuk meneruskan kelangsungan kedaulatan bangsa secara dihormati. Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya pada pribadi maupun masyarakat.²

Penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana di Indonesia, yakni pemidanaan haruslah merujuk kepada pendekatan hukum bersifat memelihara para penjahat dengan cara pembinaan di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (LP), oleh karenanya bisa memperbaiki hidup si terpidana di penjara tersebut.

¹ Hari Sasangka, (2011), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju), hlm 21.

² Yusuf Apandi, (2012), *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia), hlm. 22.

Diharapkan hal seperti di atas hendaknya mampu memberikan pertimbangan kepada para hakim pengadilan untuk penjatuhan vonis pidana terhadap pelaku kejahatan supaya bisa merangkul aspirasi demi keadilan masyarakat.³

Peredaran gelap narkoba cenderung di tempat hiburan malam. Terdapat suatu dilema, dimana tempat hiburan memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi daerah, dan juga menunjang perkembangan daerah tersebut. Akan tetapi di sisi lain tentunya memberi dampak yang sangat negatif, termasuk peredaran narkoba. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan pengelola tempat hiburan dan tidak ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi jika ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sebaiknya diambil langkah kebijakan kriminal terhadap pecandu dan korban narkoba. Hukuman dalam bentuk ancaman dan bentuk harapan itu akan menimbulkan sebuah ancaman pada pelaku yaitu sanksi sifatnya alami, hingga menyadari kesalahan dan dapat menerima hukuman yang dijatuhkan. Karenanya dirasa sangat perlu kita mengembangkan suatu kebijakan yang dapat memperbaiki pelaku kejahatan dengan hukum dan norma yang berlaku.⁵

Hukum pidana menentukan tindakan-tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman

³ Laksana, A. W. (2016). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.

⁴ M. Arief Hakim, (2004), *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa, hlm. 31

⁵ Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung : PT Alumni, hlm 53.

bagaimana yang dijatuhkan kepada tindakan tersebut.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UUN), narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan terlarang yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintetis maupun semi sintetis yang bisa memberikan efek penurunan dan kehilangan kesadaran, hilang rasa, berkurangnya rasa nyeri dan bisa menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan.⁷ Contohnya narkotika, seperti ganja, shabu-shabu, heroin, kokain dan lain-lain.⁸

Kebijakan kriminal dalam UUN menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini tertuang sebagai tujuan undang-undang ini dalam Pasal 4, karena baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sama-sama memiliki tujuan yaitu pasien dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat dan juga dapat menjalankan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sementara rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya.

Pertimbangan hakim kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan nasib seorang terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan

⁶ Sigalingging, B. (2021). *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387-398.

⁷ Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43-53.

⁸ Abdulkadir Muhammad,(2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

narkotika dapat direhabilitasi maupun tidak, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana dasar pertimbangan tersebut memiliki fungsi penting dalam suatu putusan yang mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada.⁹

Berdasarkan Pasal 54 UUN menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun berdasarkan Pasal 103 UUN, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, sementara di sisi lain pecandu dan korban narkotika perlu dihukum dengan pidana untuk efek jera.¹⁰

Praktek dalam putusan pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika padahal tidak layak untuk dijatuhkan pidana melainkan rehabilitasi. Putusan tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan Pasal 54 UUN yang mewajibkan rehabilitasi. Hal ini tergambar pada kecenderungan Putusan Pengadilan di wilayah hukum tempat penulis bertugas, yakni Kabupaten Karo. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 UUN seluruhnya divonis penjara oleh Majelis Hakim. Yang

⁹ Mahmud Mulyadi, (2008), *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press, hlm 65.

¹⁰ Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.

paling menarik adalah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pid.Sus/2022/PN.Kbj dan Putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN.Kbj. Yangmana di dalam kedua Putusan Pengadilan tersebut terhadap para Terdakwa yang bersangkutan telah dilakukan rehabilitasi mulai dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan, namun Hakim dalam putusannya justru menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa, tanpa adanya pertimbangan yuridis yang termuat jelas di dalam putusan. Sehingga menjadi bukti bahwa kewajiban rehabilitasi sebagaimana ruh Pasal 54 UUN tidak terakomodir dengan baik.

No.	Nama Terdakwa	Reg.Perkara	Upaya Paksa	Pasal Terbukti	Hukuman
1.	Terkelin Ginting	14/Pid.Sus/2022/PN Kbj	Tahanan	127 ayat (1) huruf a	3 (tiga) tahun penjara
2.	Sepakat Ginting	21/Pid.Sus/2022/PN Kbj	Tahanan	127 ayat (1) huruf a	3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara
3.	Protes Sembiring	162/Pid.Sus/2022/PN Kbj	Rehabilitasi & Tahanan	127 ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
4.	Timotius Surbakti	89/Pid.Sus/2022/PN.Kbj	Rehabilitasi	127 ayat (1) huruf a	11 (sebelas) bulan penjara
5.	Yuda Sahputra Ginting	90/Pid.Sus/2022/PN.Kbj	Rehabilitasi	127 ayat (1) huruf a	11 (sebelas) bulan penjara

**Data putusan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe 3 (tiga) tahun terakhir, mulai tahun 2022-2024*

Kondisi kelemahan regulasi ini didasari dengan munculnya Peraturan Bersama (Perber) antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Perber tersebut menentukan kata “dapat” bagi Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menilai layak atau tidak layak seseorang direhabilitasi, sehingga tidak lagi sebagai suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan di Pasal 54 UUN. Hasil asesmen tersebut akan direkomendasikan ke hakim pengadilan yang kemudian akan dijatuhkan putusan oleh hakim, pemidanaan atau putusan rehabilitasi. Dalam hal inilah timbul ketidakpastian hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terutama bagi yang tidak mampu mendapatkan layanan rehabilitasi gratis dari negara sehingga sudah pasti dijatuhkan pidana oleh hakim.

UUN lebih memperluas lingkup kemungkinan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan

mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu dan korban narkoba untuk menjatuhkan putusan wajib rehabilitasi berdasarkan UUN.¹¹

Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri secara khusus diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UUN, dalam Pasal 127 ayat (1) UUN memang menghendaki pidana penjara bagi pecandu penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Namun demikian dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkoba hakim wajib memperhatikan ketentuan di Pasal 54, 55 dan 103 UUN. Jika dilihat dalam rumusan Pasal 54 UUN menyebutkan bahwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 ini mengatur ketentuan mengenai orang tua atau wali pecandu narkoba yang masih di bawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi, dan apabila orang tua atau wali pecandu yang sudah cukup umur melapor dengan sukarela maka proses pidana dikesampingkan.¹²

Pasal 103 UUN mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Seperti yang telah diuraikan di atas terjadi benturan atau pertentangan norma dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127 ayat (3). Secara khusus, Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menghukum penyalahguna narkoba, sedangkan

¹¹ Zainal Arifin Hoesein, (2016), *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi* (Malang: Setara Press): hlm 10-11.

¹² *Ibid*, hlm 12.

ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa hakim berkewajiban membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pemulihannya. Oleh karena hal inilah yang mendasari Mahkamah Agung dalam membuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, yang berfungsi sebagai tolak ukur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.¹³

Pecandu dan korban bisa dikenakan sanksi pidana kumulatif, namun disini hakim biasanya jarang melakukan hukuman pidana kumulatif, dan akan dijatuhi hukuman sebagai pecandu dan korban, mungkin saja dia dijatuhi hukuman sebagai pengguna dan dapat dilakukan rehabilitasi, tapi dalam praktek selama ini di pengadilan negeri rata-rata itu subsidairitas.¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan

¹³ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 121.

diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.¹⁵

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*).¹⁶

Dasar hukum penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai salah satu dasar rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya, yang pada pokoknya dalam hal ini Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum (*rule making power*). Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*, hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan melengkapi hukum yang belum diatur secara terperinci dalam undang-undang yang sudah ada. Meskipun pada

¹⁵ Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 163-170.

¹⁶ Arif Bardawi, (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm. 306.

kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.¹⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis memilih mengajukan “Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Upaya Rehabilitasi”, sebagai judul di dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan tiga permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait kewajiban rehabilitasi dalam putusan pengadilan?
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta upaya kebijakan penanggulannya?

¹⁷ Jimmy Simangunsong, (2015), *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*, E-Jurnal, hlm. 1.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait kewajiban rehabilitasi dalam putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta upaya kebijakan penanggulannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, dimaksudkan:
 - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam upaya kebijakan kriminal terhadap pecandu dan korban pelaku penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum.
2. Manfaat Praktis, dimaksudkan:

- a. Bagi masyarakat khususnya pecandu dan korban pelaku penyalahgunaan narkotika dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
- b. Bagi aparat penegak hukum dapat mengetahui dan menerapkan kebijakan kriminal dalam penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan penelitian lain dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang fundamental terhadap pembahasan yang dikaji. Beberapa tesis yang dimaksud yakni:

1. Farid Iskandar, dengan judul Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Dan Korban Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu dan Korban sebagai pelaku penyalahguna narkotika telah banyak ditangkap dan dipidana, baik penjara maupun denda. Meskipun demikian penyalahgunaan narkotika dan peredarannya masih banyak ditemukan sehingga menimbulkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka tidak efektif dan memiliki efek jera. Selama ini, biaya rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan

narkotika ditanggung oleh Negara. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana Pecandu dan Korban terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta konsep pertanggungjawaban pidana Pecandu Dan Korban terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana Pecandu dan Korban terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para Pecandu dan Korban bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika berada di tangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana Pecandu dan Korban terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada Pecandu dan Korban, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara.¹⁸

2. Nabain Yakin, dengan judul Tujuan Pidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pecandu Dan Korban Narkotika. Narkotika adalah masalah terbesar di negara

¹⁸ Iskandar, F. (2021). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Dan Korban terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116.

Indonesia. Bisa dikatakan narkoba adalah musuh bersama. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meluas, tentu ini sangatlah mempengaruhi dan merusak generasi muda. Penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi masalah narkoba ini, karena kita tau bahwa dampak negative dari pemakaian narkoba ini sangat dahsyat, bukan hanya diri sendiri melainkan bangsa dan negara. Penegakan hukum terhadap pengguna sekaligus Pecandu dan Korban narkoba haruslah seberat mungkin, agar diharapkan bisa menekan maraknya penggunaan narkoba di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, bahan-bahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah bahan-bahan yang berupa primer, bahan sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengguna sekaligus Pecandu Dan Korban Narkoba dalam perkara penyalahgunaan narkoba dengan Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pengguna sekaligus Pecandu Dan Korban Narkoba, tentunya dengan pertimbangan pedoman Perundang-undangan Narkoba dan pertimbangan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁹

Judul tesis ini adalah “Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Upaya Rehabilitasi” dengan permasalahan

¹⁹ Yakin, N. (2020). *Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pecandu Dan Korban Narkoba*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20-32.

yang diteliti (1) bagaimanakah ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; (2) bagaimana kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait kewajiban rehabilitasi dalam putusan pengadilan?; dan (3) bagaimana faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta upaya kebijakan penanggulangnya?. Dari judul dan permasalahan tersebut jelas mengandung perbedaan bahwa tesis ini konsentrasi pada bahasan tentang perlunya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UUN dan praktek putusan-putusan pengadilan.

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori rehabilitasi, teori kepastian hukum, teori kebijakan kriminal. Alasan menggunakan teori rehabilitasi sehubungan dengan permasalahan pertama dimana ketentuan di Pasal 54 UUN mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk memperbaiki dan membina fisik maupun psikisnya agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan dapat berkontribusi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara.

Adapun alasan menggunakan teori kepastian hukum ini terkait dengan permasalahan kedua yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan adanya kecenderungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika justru dijatuhkan

pidana oleh hakim pengadilan sehingga Pasal 54 UUN tersebut yang mewajibkan rehabilitasi justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu dan korban dalam praktek pengadilan.

Alasan memilih teori kebijakan kriminal ini terkait dengan permasalahan ketiga mengenai faktor-faktor keterlibatan seseorang menjadi pecandu dan korban narkoba dan upaya kebijakan penanggulangannya. Dengan meneliti faktor-faktor tersebut sehingga dengan teori kebijakan kriminal diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam penanggulangan pecandu dan korban narkoba tersebut terutama melalui upaya non penal seperti optimalisasi rehabilitasi.

a. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.²⁰

Rehabilitasi adalah suatu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan. Adapun dalam pelaksanaan dalam rehabilitasi ini memiliki 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana rehabilitasi medis merupakan

²⁰ Sudarsono, (1990), *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 87.

suatu proses pengobatan pecandu narkoba secara terpadu untuk membebaskan dari adanya ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan pecandu narkoba secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²¹

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menentukan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemilihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba.²²

²¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana), hlm 12

²² M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 28.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan UUN terdapat setidaknya 2 jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²³

Teori ini lebih memberikan perbaikan kepada pelaku kejahatan sehingga teori ini dapat memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman atau hukuman. Argumen pada aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan ini membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan karena dikategorikan sebagai orang yang sakit.²⁴

Sanksi tindakan (*maatregel*) merupakan salah satu sanksi yang terdapat di dalam UUN berupa rehabilitasi, sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi

²³ *Ibid*, hlm. 29.

²⁴ Marlina, (2011), *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 59

pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.²⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.²⁶

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara *legal formal*. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.²⁷

Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

²⁵ Yong Ohoitumur, (1997), *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), hlm 41.

²⁶ Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

²⁷ *Ibid*, hlm 20.

menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :²⁸

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁹

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman

²⁸ *Ibid*, hlm 21.

²⁹ *Ibid*, hlm 23.

kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum akan dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.³⁰ Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :³¹

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal

³⁰ Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

³¹ *Ibid*, hlm 30.

yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.³³

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³⁴

³² Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

³³ *Ibid*, hlm 159.

³⁴ Lon L. Fuller, (1964), *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press), hlm. 54-58.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut :³⁵

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke

³⁵ *Ibid*, hlm 62.

ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.³⁶

c. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal.³⁷

Kebijakan penegakan hukum atau “*Law enforcement*”, secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda “*Politiek*” dan Bahasa Inggris “*Policy*” yang bermakna atau memiliki arti politik, kebijaksanaan. Berbicara mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun

³⁶ *Ibid*, hlm 65.

³⁷ Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 126.

pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan (*Continuance*) menuju ke arah perubahan yang lebih baik, serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut.³⁸

Saul M. Katz menyebutkan bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi yang lebih baik di bidang sosial. Pemahaman mengenai pembangunan hukum, yakni pembangunan hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil. Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran yuridis *filosofis-konstitusional* (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum.³⁹

Hukum sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat berjalan dengan lancar dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau dikurangi serta dapat menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya masyarakat (*social cost*) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil, dan sejahtera. Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan

³⁸ *Ibid*, hlm 127.

³⁹ Marc Ancel, (1965), *Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, Hlm.4

hukum itupula harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar orang-orang dalam masyarakat.⁴⁰

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan *preventif* (*non-penal*).⁴²

1) Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Marc Ancel menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu; “*criminology*”, “*criminal law*”, “*penal policy*”. Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana “*penal policy*” sebagaimana bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

⁴⁰ Barda nawawi Arief, (v), *RUU KUHP Baru: Sebuah Reskonstruktisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.28

⁴¹ *Ibid*, hlm 29.

⁴² *Ibid*, hlm 30.

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum, adalah:⁴⁴

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁴⁵

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu

⁴³ B. Mardjono Reksodiputoro, (2007), *Pembaharuan Hukum Pidana, Buku Keempat, Pusan Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi)* Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.23

⁴⁴ Soedarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm.109

⁴⁵ Muladi, *Demokratisasi*, (2002), *Hak Asasi manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Centre*, Jakarta, hlm. 182.

upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama “*total enforcement*” (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (*substansif law of crime*).⁴⁶

Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “*area of no enforcement*” (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.⁴⁷

Hal ini dianggap “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discreation*” dan “*actual enforcement*”. Berdasarkan teori Yoseph Goldstein di atas serta kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum atau penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana dapat mengarah kepada “*actual enforcement*”, yang merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Penegakan hukum atau penanggulangan secara “*actual enforcement*” melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa itu melibatkan aparat penegak hukum dalam hal

⁴⁶ *Ibid*, hlm 183.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 184.

penegakan hukum maupun penanggulangan terhadap kejahatan atau tindak pidana itu.⁴⁸

2) Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁴⁹

Politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal harus ditunjang dengan adanya upaya non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.⁵⁰

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan serta partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal*

⁴⁸ *Ibid*, hlm 185.

⁴⁹ Susanto, , (2011), *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.116

⁵⁰ *Ibid*, hlm 117.

system” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.⁵¹

Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai potensi efek-preventif aparat penegak hukum ini menurut Sudarto, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁵²

Kebijakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dan politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, sebagai upaya membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja serta terwujud secara konkret.⁵³

Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling berkaitan/terkait. Adapun tiga faktor tersebut, diantaranya yaitu faktor perundang-

⁵¹ M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.263

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Bunga Ramoai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.165.

⁵³ *Ibid*, hlm 166.

undangan, faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal structure*), aspek budaya hukum (*legal culture*), maka suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut.⁵⁴

2. Landasan Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah batasan-batasan yang memuat pengertian-pengertian agar pemahaman terhadap istilah-istilah terkait tidak melebar atau menyimpang dari objek kajian sebagai berikut:

1. Kebijakan kriminal adalah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari sisi upaya non penal yakni aspek rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan fisik maupun psikis pecandu dan korban agar dapat kembali ke lingkungan masyarakatnya sebagai warga negara yang baik.
2. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).
3. Penyalahgunaan narkoba adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi.
4. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 167.

5. Rehabilitasi adalah rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi Medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
6. Kepastian hukum adalah kepastian terhadap keberadaan nasib seseorang yang berstatus sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan putusan-putusan pengadilan dimana hakim masih cenderung menghukum pecandu dan korban dengan pidana penjara maupun denda.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁵⁵ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, sebab dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁵⁵ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hlm.18

pustaka atau data sekunder.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan (UUN) itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal.⁵⁷

Ketentuan perundang-undangan tersebut dalam UUN dan Peraturan Bersama (Perber), antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 11 Maret 2014.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 78.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yakni putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

3. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian yang umum dilakukan yaitu:

- a. Bersifat penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.
- b. Bersifat penelitian *evaluatif*, adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan/program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan/program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.

- c. Bersifat penelitian *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Sifat penelitian yang digunakan di dalam tesis ini adalah *preskriptif* yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau salah ataupun apa yang selayaknya serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Peraturan Bersama (Perber), antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014,

Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 11 Maret 2014.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah sebagai alat untuk pengumpulan data penelitian ini, yaitu:⁵⁸

- a. Studi pustaka adalah pengumpulan data kepustakaan terutama mengumpulkan bahan-bahan atau referensi yang relevan dengan

⁵⁸ Sugiyono, (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta) hlm. 62

permasalahan dan objek kajian terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

- b. Studi dokumen adalah dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dalam hal ini mengambil salinan putusan pengadilan dengan cara membaca dan mempelajari isi dari salinan putusan tersebut, kemudian dicari dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum hakimnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan secara *preskriptif*, yakni dengan memberikan justifikasi atau penilaian terhadap permasalahan yang terjadi, benar atau salah atau bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni terkait dengan ketidakpastian hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan norma di dalam Pasal 54 UUN.

BAB II

**KETENTUAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**A. Pengaturan Hukum Tentang Rehabilitasi Pada Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku, akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UUN.⁵⁹

Ketentuan dalam UUN yakni pengguna sekaligus korban diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134. Pada tindak pidana narkotika, pengguna adalah juga merupakan korban. Namun demikian pengguna yang juga sebagai korban kurang mendapat perhatian. Pengguna lebih condong ditempatkan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bukan sebagai korban sehingga juga harus dikenakan pidana. Peraturan yang berkaitan dengan narkotika sebenarnya sudah mengandung *double track system*. Hal ini terlihat dari UUN telah mengatur

⁵⁹ Daru, Wijaya. (2016). *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Indoliterasi, hlm 45.

mengenai perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, yang disebut dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 54 UUN jelas ditegaskan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya memang mengayomi dan memperhatikan kondisi pecandu narkoba karena dalam Pasal ini “mewajibkan” pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata “wajib” dalam Pasal 54 UUN tersebut tentunya mengandung makna bahwa pecandu dipaksa oleh pemerintah untuk menjalankan rehabilitasi dengan biaya yang ditanggung pemerintah.⁶¹

Pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54 UUN, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu tujuan utama diterbitkannya Undang-undang Narkoba.⁶²

Artinya rehabilitasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pengguna. Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba dalam UUN diatur tersendiri atau secara khusus pada Bab IX bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Adapun

⁶⁰ *Ibid*, hlm 46.

⁶¹ *Ibid*, hlm 47.

⁶² Indragiri, Amriel Reza. (2017). *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika.

kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba tersebut terdapat dalam beberapa Pasal antara lain dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan tersebar dalam beberapa Pasal seperti Pasal 103 dan Pasal 127. Adapun kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba menurut UUN tersebut sebagai berikut:

Pasal 54: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 56:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57: “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Pasal 58: “Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat”.

Kemudian di Pasal 103 UUN, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan,

apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.⁶³

UUN juga mengatur landasan hukum kemungkinan pengguna narkoba tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) UUN, memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;
2. Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Pembuktian penyalahgunaan narkoba merupakan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam UUN merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi medis dan sosial juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.⁶⁴

Peraturan pemerintah tersebut memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan

⁶³ *Ibid*, hlm 48.

⁶⁴ Lysa, Angrayni dan Yusliati. (2018). *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm 87.

ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat dari pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba menurut UUN juga dilakukan melalui lembaga wajib lapor. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55.⁶⁵

Adanya lembaga wajib lapor diharapkan bisa menjadi pintu gerbang proses rehabilitasi nasional. Dengan adanya lembaga ini, sistem pendataan pencandu bisa dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Lembaga-lembaga rehabilitasi pencandu milik lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga milik swasta lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya mekanisme wajib lapor dirumuskan dalam UUN. UUN ini mengatur bahwa orangtua, atau wali pencandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba di bawah umur wajib lapor untuk memperoleh pengobatan atau perawatan.⁶⁶

Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti yang diatur dalam bagian kedua tentang Rehabilitasi dikatakan bahwa Pecandu Narkoba dan Korban

⁶⁵ *Ibid*, hlm 88.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 89.

Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶⁷

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaporan ini dalam UUN nantinya akan dikompensasi dengan dilepaskannya tuntutan pidana bagi pecandu yang bersangkutan. UUN menyatakan bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.⁶⁸

Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur (telah berumur 18 tahun) yang telah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh orang tuanya tidak akan dituntut pidana. Dengan syarat sedang menjalani rehabilitasi medis maksimal 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.⁶⁹

Pasal 54 UUN menentukan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial khusus bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Rumusan ketentuan di dalam Pasal 54 UUN dengan tegas menentukan: “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam rumusan ini mengandung ketentuan kewajiban hukum untuk

⁶⁷ Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

⁶⁸ Lysa, Angrayni dan Yusliati, *op cit*, hlm 90.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 91.

dilakukan tindakan rehabilitasi yang berarti terhadap semua pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi tanpa perbedaan perlakuan antara satu sama lainnya.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi Pecandu Narkoba yang diperintahkan berdasarkan: (a) putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; (b) penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Kewajiban itu juga ditentukan di dalam Pasal 127 ayat (3) UUN yaitu menentukan kata “wajib” dalam rumusannya adalah: “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Ketentuan kewajiban di dalam pasal ini berlaku khusus bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Akan tetapi ketentuan itu berbeda di dalam Peraturan Bersama yang menentukannya sebagai alternatif.

Tujuan Peraturan Bersama dibuat dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 54 UUN yang mengatur tata cara penanganan pecandu penyalahgunaan narkoba ke dalam rehabilitasi melibatkan tujuh lembaga yang terhimpun di dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari: Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Negara (Polri), dan Badan Narkoba Nasional (BNN).

Kerjasama ketujuh lembaga tersebut terangkum dalam Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama justru menentukan adanya kata "dapat" di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berarti rehabilitasi yang tadinya bersifat wajib bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjadi bersifat alternatif. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama merumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan *dapat* diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Ayat (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, *dapat* ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bersama, syarat pertama bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi harus terlebih dahulu diasesmen (penilaian dan analisis) melalui permohonan yang ditujukan kepada TAT untuk dianalisis dan diputuskan layak atau tidak layak direhabilitasi. Ada dua kemungkinan yang boleh memperoleh rehabilitasi yaitu sebagai: (1) Pecandu dan/atau korban, (2) Pemakai dan/atau korban.

Implikasi dari ketentuan dari kata "dapat" tersebut berarti kewajiban tadi menjadi alternatif, atau tergantung hasil penilaian TAT terkait dengan berat-

ringannya kasus pencandu dan korban. Kata “dapat” tersebut menimbulkan penafsiran bahwa rehabilitasi menjadi alternatif, bukan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) atau bukan lagi sebagai suatu keharusan. Dengan kata “dapat” tersebut membuka ruang bagi seseorang layak direhabilitasi atau tidak layak.

Ketentuan yang mewajibkan menegaskan suatu beban yang mutlak harus dikerjakan oleh seseorang atau badan hukum sebagaimana yang telah diwajibkan oleh hukum kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷⁰ Kewajiban secara konseptual merupakan suatu keharusan, tidak ada cara alternatif apapun yang menjadi pilihan untuk dijalankan. Ketika ada kewajiban, maka hanya ada satu tindakan yang secara normatif wajib dilaksanakan. Singkatnya adalah keharusan yang mengikat dan sifatnya imperatif atau mandatori.⁷¹

Kewajiban meliputi pengertian umum yaitu segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara maupun lembaga atau badan guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat oleh yang pemilik hak. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu dan badan-badan sehingga orang lain memperoleh suatu haknya. Sehingga dapat dikaitkan bahwa kewajiban negara untuk merehabilitasi itu merupakan hak bagi warga negara khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu tujuan utama hukum di samping untuk mencapai keadilan, juga memberikan kepastian hukum. Batasan antara hak dan kewajiban anggota

⁷⁰ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 361.

⁷¹ Stefano Berteà, “Obligation: A Legal-Theoretical Perspective”, Law School University of Leicester, November 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-09375-8_11, hal. 1-21.

masyarakat diatur dalam suatu norma hukum tertulis dengan tujuan demi kepastian hukum. Sehingga dengan jelasnya batasan hak dan kewajiban yang tertuang dalam norma hukum tertulis menjadi sebuah upaya mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁷² Sehingga dengan adanya ketentuan alternatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pecandu penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengandung ketidakadilan dalam rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, karena tidak konsisten dalam merumuskan kewajiban rehabilitasi. Sebab, Pasal 54 UUN mewajibkan terhadap semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi, dengan ketentuan “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Kewajiban hukum itu juga diatur di dalam Pasal 127 ayat (3) UUN yaitu: “Dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi”. Berarti semua yang berstatus sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan layanan yang sama yaitu hak rehabilitasi. Akan tetapi ketentuannya menjadi berbeda di dalam Peraturan Bersama yang menentukan rehabilitasi sebagai alternatif.

⁷² Sudikno M., *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 21.

Pengaturan tersebut dipandang mengandung inkonsistensi dan ketidakadilan terutama adanya ketentuan pembentukan TAT yang bertugas mengasesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di dalam Peraturan Bersama. Di satu sisi keberadaan TAT itu penting dan perlu untuk menyaring seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan karena peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Namun, di sisi lain dari ketentuan asesmen oleh TAT tersebut terkandung perlakuan yang berbeda ketika terbentur masalah biaya rehabilitasi sehingga ada yang mendapat kesempatan rehabilitasi dan ada pula yang tidak.

B. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan, jika dibandingkan dengan bidang lain, tidak ada bidang yang mempunyai landasan payung hukum selengkap ini (Daru Wijaya, 2016: 126). Di tingkat perundang-undangan misalnya, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memayungi bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, ditingkat eksekutif ada 2 (dua) peraturan yaitu Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.⁷³

Mengenai tahap-tahap penanganan dan pemulihan pecandu narkotika tahapan tersebut sebagai berikut:⁷⁴

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih, dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita, pemberian obat tergantung dari jenis narkotika dan berat ringannya gejala putus zat, dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut;
2. Tahap rehabilitasi non medis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh BNN sebagai tempat rehabilitasi di daerah. Tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program *therapeutic communities* (TC), *12 steps* (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

⁷³ Megawati, Marcos. (2014). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm 31.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 32.

Terdapat banyak fasilitas terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika menurut UUN Pasal 1 ke 16, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 ayat (17), rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sekitar kita. Akan tetapi, tidak ada satu program pun yang cocok untuk semua jenis pecandu, sebab proses penyembuhan sangat bersifat individual.⁷⁵

Menurut Pasal 56 bahwa rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UUN.⁷⁶

Rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengaturan rehabilitasi sosial ini nantinya akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UUN.

⁷⁵ Ginting, D., Fauzi, A., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 214-220.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 34.

Berbagai macam program terapi dan rehabilitasi yang tersedia adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Rawat Inap:

- a. Rawat inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), Rumah Sakit Jiwa, atau di Rumah Sakit Umum. Terapi ini sering disebut terapi *primer* (*primary treatment*).
- b. Lama terapi bervariasi, dapat berlangsung hingga 4-6 minggu atau mungkin lebih tergantung metode terapi yang digunakan, bahkan mungkin program rehabilitasinya hingga mencapai 2 tahun.
- c. Pelayanan dilakukan oleh tim profesional multidisiplin terdiri atas: psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat juga *peer counselor* (konselor sebaya)

2. Rawat Jalan:

- a. Di rumah sakit (khusus dan umum) bagian rawat jalan, klinik maupun puskesmas. Biasanya berlangsung 2-3 jam selama 10 minggu dengan frekuensi 3-4 kali seminggu.
- b. Program rawat jalan memiliki lebih sedikit komponen program dibandingkan rawat inap.
- c. *Day program* atau program terapi siang hari, klien tetap tinggal di rumahnya dan terapi dilakukan pada siang hari sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolah, perkuliahan maupun bekerja.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 36-37.

Ada beberapa jenis sarana rehabilitasi, yaitu: rehabilitasi sosial, rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Beberapa diantaranya menerapkan konsep *therapeutic community* (TC) yakni kumpulan komunitas mantan pecandu dimana mereka satu sama lain saling membantu untuk pulih dan tetap berhenti dari obat-obatan. Yang antara lain sebagai berikut:⁷⁸

1. Menggunakan tenaga *peer counselor* (mantan pemakai yang pulih, terpilih dan terlatih) dengan 1-2 orang konselor profesional.
2. Program dapat bersifat primer atau sekunder, program berlangsung 3 bulan hingga 2 tahun dengan penekanan pada proses sosialisasi.
3. Beberapa *therapeutic community* mensyaratkan pecandu terpisah sama sekali dari dunia sekitarnya. Tetapi ada juga yang tidak, terapi yang biasanya dilakukan bersifat konfrontatif.
4. *Therapeutic community* hampir mirip seperti asrama, dimana terdapat jadwal harian tetap dan anggotanya memelihara dan mengelola fasilitas tersebut.

Rumah pendampingan sebagai sarana transisi dari proses terapi dan rehabilitasi ke lingkungan sosial, dimana mantan pecandu tinggal bersama dibantu oleh pengawas yang berasal dari tenaga profesional, biasanya terdiri dari 20 orang pecandu dan mereka bertanggung jawab memelihara tempat tinggal seperti belanja, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Tujuannya agar timbul

⁷⁸ *Ibid*, hlm 40.

rasa tanggung jawab pada mantan pecandu, disiplin dan mampu bersosialisasi dengan dunia luar.⁷⁹

Program ini belum banyak diterapkan di Indonesia. Jenis perawatan ini cocok bagi pecandu yang tidak memperoleh banyak kemajuan selama terapi *primer*, bagi mereka yang tidak mendapatkan akses ke rumah sakit/pusat rehabilitasi dan bagi mereka yang belum dapat dipulangkan ke lingkungan tempat tinggalnya dan akses ke rumah sakit/pusat rehabilitasi bagi mereka yang belum dapat dipulangkan ke lingkungan tempat tinggalnya. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga memiliki tahap-tahap. Adapun tahap-tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh BNN adalah tempat rehabilitasi pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 *steps* (dua belas langkah), pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

⁷⁹ Jimmy Simangunsong, *op cit*, hlm 56.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 57.

3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari.

Pada 11 Maret 2014, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN menyetujui peraturan bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Alasan disusunnya peraturan bersama ini adalah karena adanya ketentuan Pasal 54 UUN, yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸¹

Hakim dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UUN yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54 yaitu tentang kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 55 tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, dan Pasal 103 tentang hakim yang dapat memutus pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.⁸²

Jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa dan Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat namun upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu, dan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b

⁸¹ *Ibid*, hlm 59.

⁸² *Ibid*, hlm 60

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.⁸³

Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil *tes urine*, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.⁸⁴

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan

⁸³ *Ibid*, hlm 61.

⁸⁴ Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43-53.

Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.⁸⁵

Aturan yang berlaku di Indonesia, narkotika secara umum hanya boleh digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Aturan lebih tegas berlaku pada Narkotika Golongan I, yang hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, keterampilan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika dipakai untuk kepentingan selain pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika menjadi barang terlarang.⁸⁶

Bentuk penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mempunyai dampak cukup besar bagi korbannya sehingga penyalahgunaan narkotika masuk ke dalam salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini tidak mengherankan karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan berskala internasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang korbannya tidak pandang bulu.⁸⁷

Kenyataan ini menyebabkan peredaran narkotika dapat menyentuh siapa saja tanpa terkecuali anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Menurut Hamidah dalam Jurnalnya mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan

⁸⁵ M Taufik Makarnao, dkk, *op cit*, hlm 107.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 107.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 109.

anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.⁸⁸

Narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa, karena anak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengedaran narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana berat oleh karenanya pelaku tindak pidananya juga akan dikenakan sanksi pidana yang berat.⁸⁹

Tindak pidana narkoba dapat menimbulkan bahaya yang besar maka dinilai perlu ditegakkan tindakan yang tegas terhadap para pelakunya. Jika tidak tegas, maka generasi mudalah yang akan terancam, karena kebanyakan anak-anak muda merupakan korban dari sang pengedar, narkoba tidak hanya merusak fisik tetapi juga merusak psikis, maka hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pendidikan, interaksi sosial dan memicu kejahatan. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.⁹⁰

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Narkoba

⁸⁸ *Ibid*, hlm 110.

⁸⁹ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 112.

menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jika pengguna narkotika sudah mengalami ketergantungan maka akan sulit pengobatan dan pemulihannya. Pengobatan dan pemulihan pecandu narkotika memerlukan waktu yang lama dan penanganan khusus serta biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika.⁹¹

Mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat digolongkan kepada beberapa bentuk tindak pidana. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan pemakai atau pengguna dan pengedar narkotika. Apabila menyinggung mengenai pengedar narkotika, hal yang terjadi yaitu adanya hubungan antara bandar, pengedar dan pembeli narkotika. Mereka merupakan pelaku tindak pidana narkotika.⁹²

Menyinggung masalah pemakai atau pengguna narkotika, masih terdapat perbedaan pendapat. Kenyataannya pengguna atau pemakai narkotika dalam hukum positif dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan pengguna atau pemakai narkotika memenuhi unsur unsur dapat dipidananya seseorang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud diatur dalam UUN. Pengguna atau pemakai narkotika pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar

⁹¹ *Ibid*, hlm 113.

⁹² *Ibid*, hlm 114.

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁹³

Pemerintah memandang perlu untuk memulihkan kondisi para pengguna atau pemakai narkoba dari pengaruh buruk narkoba. Kebijakan untuk memulihkan kondisi para pengguna atau pemakai narkoba berupa rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkoba. Kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkoba telah dituangkan dalam UUN. Ketentuan Pasal 54 UUN disebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹⁴

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan banyaknya korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk memebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib social agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hlm 115.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 116.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 117.

Berdasarkan UUN setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal 54 UUN sering digunakan oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menghindari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini mengingat ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat berat. Untuk hal tersebut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak segan-segan melakukan upaya-upaya tidak terpuji agar dapat dijatuhi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UUN, seperti melakukan suap.⁹⁶

Kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Secara tersirat, kewenangan ini mengakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka hakim dituntut untuk berlaku adil dan sangat teliti, cermat serta hati-hati dalam penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁹⁷

Kriteria “pecandu” harus benar-benar dibuktikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hakim harus yakin bahwa penyalahguna adalah pecandu dan layak untuk mendapatkan putusan rehabilitasi. Jika diperlukan hakim harus meminta pendapat ahli dalam hal ini seperti pendapat seorang dokter. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan rehabilitasi penyalahguna narkotika harus dapat memberikan keadilan bahwa

⁹⁶ Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, (2015), *Memerangi Penyalahgunaan Narkotika*, Cintya Press, Jakarta, hlm 76.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 77.

pelaku memang harus menjalani rehabilitasi bukan malah meringankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁹⁸

Tujuan dibuatnya UUN membedakan penanganan penyalahguna dan pengedar. Terhadap Penyalahguna adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan dan menjamin Penyalahguna mendapatkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pengedar adalah memberantas pengedar. Oleh karena itu, misi penegakan hukumnya juga berbeda, terhadap penyalahguna misi penegak hukum bersifat rehabilitatif dan terhadap pengedar bersifat represif.⁹⁹

Penegakan hukum bersifat rehabilitatif dapat dilihat pada ketentuan ketentuan yang ada pada batang tubuh UUN misalnya pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara, sehingga tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan sebagaimana dimaksud disyaratkan oleh Pasal 21 KUHAP. Kemudian pada Pasal 111, 112, 113, 114 perkara penyalahguna untuk diri sendiri tidak dapat disidik, diberkas, dituntut dengan Pasal pengedar baik secara kumulatif maupun subsidiaritas karena beda tujuan tersebut.¹⁰⁰

Pemakai atau Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut,

⁹⁸ *Ibid*, hlm 78.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 79.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 80.

diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak.¹⁰¹

UUN telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Wewenang dan kewajiban menjatuhkan hukuman rehabilitasi adalah amanat kepada hakim pada semua tingkatan, baik hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan banding maupun hakim tingkat kasasi, berlandaskan pada tujuan dibuatnya Undang-Undang (Pasal 4), wewenang menjatuhkan hukuman rehabilitasi (Pasal 103 ayat (1)) dan kewajiban hakim (Pasal 127 ayat (2)).¹⁰²

Hukuman rehabilitasi tersebut statusnya sama seperti dihukum penjara (Pasal 103 ayat (2)) dan lebih bermanfaat untuk penyembuhan penyakit adiksi yang diderita penyalahguna. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 89.

¹⁰² *Ibid*, hlm 90.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 93.

Salah satu sebab terjadinya penerapan pidana penjara bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana pelaku tindak pidana pengedar narkotika yaitu tidak adanya batasan yang cukup jelas pengertian antara pengedar, pengguna/pecandu dan korban narkotika. UUN tidak memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan siapa yang dimaksud dengan pecandu. Begitu juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁰⁴

Artinya dalam undang-undang hanya mewajibkan merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang dimaksud korban hanya sedikit dan sangat terbatas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 bahwa “Korban Penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut kadang mengakibatkan seseorang yang seharusnya korban tindak pidana narkotika justru diperlakukan sebagai pelaku karena ketidaktahuannya mengenai barang yang dikirim ternyata narkotika.¹⁰⁵

Diberikannya kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis kepada pecandu untuk menjalani rehabilitasi mengandung makna bahwa melalui kewenangan tersebut diakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 94.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 97.

tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimilies crime*. Uraian dalam Pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan UUN.¹⁰⁶

Hal ini menurut penulis, tidak mengindahkan teori Rehabilitasi yang merupakan suatu bentuk perlindungan sosial demi mengintegrasikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam tertib sosial untuk dapat mengembalikan fungsi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Proses Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh pemakai maupun pengedar dalam menjalankan aksinya.¹⁰⁷ Namun meskipun tergolong sebagai kejahatan luar biasa, UUN menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu yang memenuhi persyaratan untuk dipulihkan.

Rehabilitasi terlebih dahulu diawali dengan pemahaman tentang apakah narkoba itu, narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 98.

¹⁰⁷ Syamsudin, Azis, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 123.

tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 1 UUN.¹⁰⁸

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita. Walaupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari para pengedar untuk mengedarkan barang haram ini. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri.¹⁰⁹

Narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi, sesuai data yang ada. Lembaga penegak hukum yang tidak tinggal diam dalam menanggulangi peredaran gelap kasus narkotika yang tidak bisa lagi dianggap mudah memberantasnya.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 124.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 125.

¹¹⁰ Dollar, D., & Riza, K. (2022). *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.

Efektifitas hukum pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Rehabilitasi narkotika itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹¹

Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 UUN menentukan: “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Sedangkan pengertian rehabilitasi sosial di Pasal 1 angka 17 UUN menentukan: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Negara telah menyediakan saluran dan mekanisme yang terintegrasi untuk merehabilitasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana amanat UUN. Lewat SEMA No. 04 Tahun 2010 diatur bahwa tindakan rehabilitasi diberikan terhadap terdakwa yang memiliki kriteria diantaranya tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sementara itu, syarat

¹¹¹ Syamsudin, Azis, *op cit*, hlm 127.

terhadap tersangka/terdakwa/anak yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum diantaranya positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkoba; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.¹¹²

Dalam perkembangannya tujuan hukuman bukan hanya untuk efek jera dan pembalasan saja melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke masyarakat seperti sebelum menggunakan narkoba. Dalam balai rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba yang biasa disebut sebagai residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali ke masyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:¹¹³

1. *Intake Process*. Pada tahapan ini residen akan diperiksa terlebih dahulu, baik pemeriksaan psikis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Selain itu terhadap residen juga akan dilakukan wawancara awal dan pada akhirnya dikeluarkanlah rujukan untuk residen untuk menjalani proses rehabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 (satu) hari.

¹¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pecandu-narkoba-yang-wajib-rehabilitasi-1t5ddeb9aa75887/?page=1>

¹¹³ *Ibid*, hlm 128-129.

2. Detoksifikasi. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan Intake process. Disini residen akan mengikuti proses detoksifikasi untuk membersihkan pengaruh dari zat-zat adiktif dengan beberapa metode seperti *Symptomatic Pharmacotherapy* dan *Ultra Rapid Opioid Detoxification (UROD)*. Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 (dua) minggu.
3. *Entry (Orientasi/Induction)*. Pada tahapan ini residen akan dijelaskan dan adaptasi mengenai lingkungan dan berbagai aturan-aturan yang ada di tempat rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 (dua) minggu pula.
4. *Primary Stage*. Pada tahapan ini terdapat 3 (tiga) proses yang harus dijalani oleh residen, yaitu *younger member*, *middle peer*, dan *older member*. Pada proses *younger member*, ada empat poin yang akan didapatkan oleh residen seperti penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Proses ini akan berjalan selama 2 (dua) bulan. Setelah menjalani proses *younger member* maka residen akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu proses *middle peer*. Pada proses ini residen akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa

tanggung jawab bersama (*Teamwork Building*), dan pementapan pengendalian diri. Residen akan menjalani proses ini selama 1 (satu) bulan. Proses terakhir pada tahapan *Primary Stage* adalah *Older Member*. Pada proses ini residen akan melakukan penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan bukan sebagai pemaksaan, pengenalan *residen junior*, penguatan pola hidup sehat menjadi bagian dari kepribadiannya, penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal tempat rehabilitasi sebagai tahapan awal kehidupan bermasyarakat, dan pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan operasional tertentu tempat rehabilitasi dan pembinaan kepada *residen junior*. Residen akan menjalani proses ini selama 1 (satu) bulan.

5. *Re-Entry Stage*. Tahapan ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu tahap “A”, tahap “B”, dan tahap “C”. Pada tahap “A” *residen* akan melakukan tes bakat dan minat, *workshop* atau *outbound* untuk menyiapkan mental dan percaya diri, dan pelatihan penyusunan rencana. Tahap ini akan dilakukan selama 1 (satu) minggu. Tahap selanjutnya adalah tahap “B”, pada tahapan ini dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun pada tahapan sebelumnya dan akan didampingi oleh konseler atau pekerja sosial. Evaluasi juga akan dilaksanakan setiap hari setelah kegiatan tersebut terlaksana. Pada tahapan ini residen juga diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen pun dapat pulang menginap bersama keluarga paling banyak 4 (empat) kali. Namun selama pulang menginap residen akan

diberikan buku saku untuk menuliskan berbagai kegiatannya selama pulang menginap yang diketahui oleh salah satu anggota keluarga. Tahap ini akan dijalankan selama 1 (satu) minggu. Tahapan terakhir adalah tahap “C”, pada tahapan ini dititikberatkan kepada pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, sosialisasi program pasca rehabilitasi. Pada tahap ini residen juga diperbolehkan untuk mendapat kunjungan dan pulang menginap bersama keluarga.

Setelah diakumulasikan maka residen akan menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Residen juga diharuskan melaksanakan semua tahapan tersebut, namun tidak semua residen menjalani proses rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Semua residen harus menjalani tahapan rehabilitasi dan itu dijalankan bisa selama kurang dari 6 (enam) bulan ada juga yang lebih, tergantung hasil asesment dan kemauan dari orangnya untuk sembuh. Selain program rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN juga memiliki program pasca rehabilitasi.¹¹⁴

Program ini diberikan kepada residen yang telah melakukan rehabilitasi dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pada program ini residen akan dibekali keterampilan dan pengalaman agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Balai Rehabilitasi BNN. Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh residen pada program pasca rehabilitasi ini. Tahap tersebut adalah:¹¹⁵

1. Tahap Orientasi Program. Tahap ini merupakan tahap persiapan residen reentry menuju program pasca rehabilitasi. Tahap ini ditujukan untuk

¹¹⁴ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika), hal 86.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 87-88.

memberikan pembekalan dan pengenalan program sesuai jenis program yang ada serta menjadikan residen terbiasa dengan kondisi lingkungan.

Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Penyiapan mental dan percaya diri;
- b. Pemantapan disiplin diri yang sudah dibektuk dalam tempat rehabilitasi; dan
- c. Pengenalan kondisi lingkungan termasuk tata tertib yang berlaku.

Tahap ini akan dijalani oleh residen selama dua minggu.

2. Tahap Pelatihan dan Praktik. Tahap ini ditujukan untuk memberikan berbagai keterampilan residen dan dilanjutkan dengan praktik sampai memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada:

- a. Pemberian keterampilan sesuai bakat dan minat;
- b. Praktik sesuai keterampilan yang diberikan; dan
- c. Integrasi sosial dengan masyarakat sekitar. Tahap ini akan dijalani oleh residen selama 4 (empat) minggu.

3. Tahap Evaluasi Hasil dan Penyiapan Praktik Kerja Lapangan. Tahap ini ditujukan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penyiapan residen memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan bekal keterampilan yang telah dimiliki selama mengikuti program pasca rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir pasca rehabilitasi menuju rumah dampingan.

4. Rumah Dampungan. Pada tahap ini residen tinggal di rumah dampungan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang yang didampingi konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis. Pada tahap ini secara berkala residen juga akan mengikuti tes urine. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti residen adalah:
 - a. Bekerja di Perusahaan;
 - b. Usaha Mandiri Produktif; dan
 - c. Usaha jasa.

5. Rumah Mandiri. Hampir sama dengan rumah dampungan, tahap ini residen juga akan tinggal di rumah mandiri bersama residen yang berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang. Namun pada tahap ini residen tidak lagi didampingi oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis setiap hari melainkan hanya 2 (dua) kali seminggu saja. Tahap ini tetap akan diadakan tes urine secara berkala. Kegiatan yang diikuti oleh residen juga sama seperti tahap sebelumnya yaitu:
 - a. Bekerja di Perusahaan;
 - b. Usaha Mandiri Produktif; dan
 - c. Usaha jasa.

Berdasarkan jenisnya, narkotika telah terbagi dari 3 (tiga) golongan sesuai tingkat ketergantungan. Jika dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis narkotika yang paling sering digunakan. Adapun jenis narkotika yang paling sering digunakan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. narkotika jenis shabu merupakan salah satu jenis yang paling banyak digunakan. Selain itu

jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan lebih dari 1 zat juga sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan narkotika. Seperti yang kita ketahui bersama, narkotika seharusnya dapat menjadi salah satu obat yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikaji dari segi medis.¹¹⁶

Keberadaannya narkotika saat ini tidak hanya menjadi obat melainkan menjadi salah satu masalah yang tidak ada habisnya. Banyaknya elemen yang terlibat dalam peredaran narkotika ini menjadikan sulit untuk diberantas, tidak hanya warga asing yang menjadi pengedarnya bahkan tidak jarang juga justru aparat kepolisian yang melakukan transaksi pengedaran ataupun sebagai pemakai. Pada perkembangannya, korban penyalahgunaan narkotika semakin tahun semakin meningkat dan tidak lagi memandang umur orang.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 92.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 93.

BAB III

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT KEWAJIBAN
REHABILITASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

A. Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pidanaan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.¹¹⁸

Ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHP juga dijelaskan mengenai jangka

¹¹⁸ Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alpin, hlm 23.

waktu atau masa kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut.¹¹⁹

Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun. Adapun isi dari ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²⁰

Hakim yang mempunyai tugas khusus tersebut, melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 24.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 25.

¹²¹ Affan, I., & Rahmadani, G. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 65-74.

Keberadaan Undang-undang Narkotika, dalam Pasal 54 mengenai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Pasal 103 yang mengatur mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didelegasikan kepada hakim yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP, secara landasan yuridis normatif masih terdapat kekosongan norma pengaturan (*vacuum of norm/lemeeten van normen*) dalam pengawasan putusan rehabilitasi yang dijatuhkan hakim terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹²²

Tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, keberadaannya tidak dapat berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dalam hal mengawasi pelaksanaan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena lebih cenderung pengaturannya berfungsi mengawasi dan mengamati putusan hakim yang menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara (*punishment*). Lebih lanjut mengenai kekosongan norma mengenai pengawasan putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika,

¹²² Achmad Ali, (2002), *Menguk Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (PT. Toko Gunung Agung Tbk, hlm 159.

dalam ketentuan Pasal 54 UUN, Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa rehabilitasi Medis dilakukan di rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.¹²³

Peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.¹²⁴

Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut jelas tidak terdapat pengaturan mengenai pengawasan putusan. Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoprasionalisasikan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahapan berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika.¹²⁵

¹²³ Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, hlm 135.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 136.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 137.

Kekosongan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana). Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.¹²⁶

Kekosongan hukum mengenai pengawasan putusan rehabilitasi, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif yang fungsinya menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi.¹²⁷

Aturan kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih memiliki kekuatan mengikat tidak hanya dipergunakan dan

¹²⁶ Kristiani, D. (2022). *Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).

¹²⁷ Handoko, D. *op cit*, hlm 139.

berlaku untuk internal lembaga Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya saja. Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan tersebut diharapkan tujuan hukum berupa “kemanfaatan” dapat tercapai, yang oleh Jeremy Bentham lebih dikonkritkan dengan teori *Utilitarian* yakni aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Bentham menyatakan baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, (*the greatest happiness of the greatest people*).¹²⁸

Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba golongan I pada Pengadilan Negeri Kabanjahe terdapat beberapa putusan yang sangat menarik, khususnya pada 2 (dua) putusan yangmana terhadap pecandu ataupun korban penyalahgunaan tersebut dilakukan rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan sehingga menjadi sangat menarik. Beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa tidak seutuhnya menggambarkan alasan penjatuhan pidana penjara tersebut. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pid.Sus/2022/PN.Kbj dan Putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memakai shabu-shabu dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta dalam menggunakan shabu-shabu Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu,

¹²⁸ *Ibid*, hlm 140.

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan karena awalnya iseng, kemudian tujuannya hanya untuk meningkatkan stamina, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹²⁹

1. Pada Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pid.Sus/2022/PN.Kbj

Adapun yang menjadi dasar Terdakwa direhabilitasi adalah Surat Rekomendasi TAT Rehabilitasi a.n Timotius Surbakti Nomor : R/22/X/ka/pb.00/2021/BNNK-KARO tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kabupaten Karo selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim berpendapat bahwa terhadap tersangka a.n Timotius Surbakti tetap dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku sampai mendapat putusan/vonis, dan dapat dilakukan perawatan secara medis/sosial di panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*.

Berdasarkan formulir asesmen wajib lapor dan rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Ekky Asty H selaku Petugas Asesmen terhadap Timotius Surbakti, terhadap Timotius Surbakti tersebut direncanakan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan dan konseling, namun menurut keterangan Eben Ezer Hutajulu selaku Konselor di Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba MARI Indonesia Bersinar, lamanya masa rehabilitasi yang dijalani oleh Timotius Surbakti tersebut berjalan sampai perkara diputuskan oleh Pengadilan meskipun telah lewat 6 (enam) bulan.

¹²⁹ Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.

Pasal 103 UUN menentukan:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Mempertimbangkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap masa rehabilitasi yang sudah dijalani oleh Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2021 tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan. Terdakwa tidak ditahan sedangkan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan rehabilitasi yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa 2 paket plastik klip berles merah dan 1 paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang

seberat Netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, potongan kertas timah sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya menimbang barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp 10.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai pembungkus barang bukti narkoba, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Majelis hakim memutuskan Terdakwa TIMOTIUS SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan PenyalahGunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTIUS SURBAKTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa TIMOTIUS SURBAKTI sejak tanggal 30 Oktober 2021 dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut.

2. Putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN.Kbj.

Adapun yang menjadi dasar Terdakwa direhabilitasi adalah Surat Rekomendasi TAT Rehabilitasi a.n Yuda Sahputra Ginting Nomor : R/21/X/ka/pb.00/2021/BNNK-KARO tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kabupaten Karo selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tim berpendapat GER bahwa terhadap tersangka a.n Yuda Sahputra Ginting tetap dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku sampai mendapat putusan/vonis, dan dapat dilakukan perawatan secara medis/sosial di panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan formulir asesmen wajib lapor dan rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Ekky Asty H selaku Petugas Asesmen terhadap Timotius Surbakti, terhadap Yuda Sahputra Ginting tersebut direncanakan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan dan konseling, namun menurut keterangan Eben Ezer Hutajulu selaku Konselor di Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba MARI Indonesia Bersinar, lamanya masa rehabilitasi yang dijalani oleh Yuda Sahputra Ginting tersebut berjalan sampai perkara diputuskan oleh Pengadilan meskipun telah lewat 6 (enam) bulan.

Pasal UUN menyebutkan:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Mempertimbangkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap masa rehabilitasi yang sudah dijalani oleh Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2021 tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan sedangkan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan rehabilitasi yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 paket plastik klip berles Merah dan 1 paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat Netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, Potongan kertas timah sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, uang tunai pecahan Rp 10.000,- sebagai pembungkus, oleh karena dalam perkara ini ada pelaku lain yang ikut ditangkap dan dilakukan penuntutan secara terpisah, maka barang bukti

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Timotius Surbakti.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Majelis hakim memutus terdakwa Yuda Sahputra Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan PenyalahGunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuda Sahputra Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa Yuda Sahputra Ginting sejak tanggal 30 Oktober 2021 dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut.

Hal ini menurut penulis, tidak mengindahkan teori Kepastian Hukum yang merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khusus lagi merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun suatu hukum positif dinilai kurang adil. Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan

hukum itu sendiri sehingga penegakan hukum dapat terlaksana berdasarkan suatu ketentuan yang baku.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Mengingat dampak penyalahgunaan narkotika berpengaruh pada sendi-sendi keluarga, masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan hubungan diantara ketiganya mengalami gangguan. Penyalahgunaan menjadi beban bagi keluarga, adanya stigma masyarakat yang buruk terhadap korban, perilaku korban cenderung melakukan kriminal, pemerintah pun mengalami gangguan dalam melanjutkan pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu hal ini memerlukan penanganan, salah satunya dengan merujuk pecandu atau korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.¹³⁰

Klasifikasi penanggulangan kesalahan atau kejahatan lazimnya dibedakan antara tingkat kerugian yang dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat dibedakan berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar dan frekuensi kejahatan. Sebagaimana secara tegas dalam kebijakan hukum pidana SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³¹ Pengklasifikasian secara tidak langsung pecandu narkotika termasuk dalam kategori tipologi korban *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika

¹³⁰ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia), hlm 45.

¹³¹ *Ibid*, hlm 46.

ketergantungannya akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sendiri, mayoritasnya penyalahgunaan narkoba adalah untuk kepuasan dirinya sendiri.¹³²

Penegakan hukum narkoba menggunakan instrument pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan, maka dalam hal ini diperlukan strategi penegakan hukum narkoba seperti strategi *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan). Salah satu contoh yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial di Sumatera Utara adalah Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Bertugas dan bertanggungjawab sebagai pemangku mandat kebijakan hukum pidana atas pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu tindak pidana narkoba.¹³³

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Berdasarkan data di atas upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yang patut didukung dengan

¹³² *Ibid*, hlm 47.

¹³³ Pardede, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 233-240.

peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.¹³⁴

1. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang menjadi tantangan yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹³⁵

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan tentunya bukan merupakan hal yang baru. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*socialwelfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non – penal” (di luar hukum pidana). Adanya tahap “formulasi” dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan

¹³⁴ *Ibid*, hlm 49.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 50.

hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif).¹³⁶

2. Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Kedua pendekatan ini dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan narkotika.

a. Pendekatan Penal

Politik kriminal dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).¹³⁷

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:¹³⁸

¹³⁶ Mahmud Mulyadi, (2009), *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hlm 79

¹³⁷ *Ibid*, hlm 80.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 81-82.

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana itu, dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

- 1) Dasar dalam Menetapkan Perbuatan sebagai Tindak Pidana Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan ada pidananya. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas, dan harus dibedakan:
 - a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
 - b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan hukum pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu menurut Van Hamel dikatakan sebagai suatu gerakan yang menampakkan diri sebagai pernyataan dari kehendak dan menyebabkan akibat-akibat di alam nyata. Atau merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, kelakuan orang disini atau tingkah

laku didefinisikan oleh Duyker sebagai “gerakan yang berarti, yaitu gerakan dimana ada suatu hubungan antara satu subyek dengan sekelilingnya. Di sini subyek bertindak dalam suatu hubungan maka ia selalu mempunyai beberapa alternatif. Dimana tingkah laku itu berpangkal pada alternatif tersebut.¹³⁹

- 2) Instrumen Hukum Nasional Terkait Dengan Narkotika adalah :
 - a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d) Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
 - f) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 41/HUK/2014 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotrpika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan Bagi Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2014.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 88.

Pendekatan penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagai upaya pertama (*primum remedium*) bagi kejahatan narkotika yang tergolong berat dan berbahaya, dan *ultimum remedium* bagi penyalahgunaan narkotika yang masih dapat ditoleransi seperti pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai pendekatan non penal.

b. Pendekatan Non Penal (*Non Penal Policy*)

Kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dan menggunakan upaya non penal. Dengan menggunakan upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas yakni di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari upaya non penal adalah guna memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Kebijakan non penal ini lebih ke arah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu.¹⁴⁰

Proses upaya pencegahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terdiri dari:

- 1) Pencegahan *Preventif*. Pencegahan ini bertujuan menghindari generasi muda yang belum mengenal dan mencoba narkoba dari pengaruh buruk

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 90-91.

lingkungan penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, pendidikan terhadap orangtua mengenai cara mengasuh anak yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

- 2) Pencegahan *Represif*. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindarkan generasi muda yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh yang lebih parah dan mengusahakan mereka untuk berhenti. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan konseling perorangan atau keluarga, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempat biasa ia bergaul.
- 3) *Treatment* dan Rehabilitasi. Pencegahan ini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial mantan korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah kembalinya ke jalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya, melibatkan anak ke dalam kegiatan agama dan sosial serta pengawasan ketat agar tidak terjerumus kembali.

Pidana itu menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana. Haruslah terlebih dahulu telah tercantum secara tegas dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Bab I Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada asas yang disebut "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.¹⁴¹

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan atas beberapa kategori, yakni: pelaku utama; pelaku peserta; dan pelaku pembantu.¹⁴² Seseorang dapat digolongkan ke dalam pelaku di atas perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- 1) Penyalahgunaan melebihi dosis; Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas.
- 2) Pengedaran narkoba; Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.
- 3) Jual beli narkoba; Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Ketiga bentuk Tindak Pidana Narkoba itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran lainnya, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.¹⁴³

¹⁴¹ Achmad Ali,(2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana), hlm 76.

¹⁴² *Ibid*, hlm 78.

¹⁴³ Siregar, F. Y. D., Syaputra, M. Y. A., Nuranasmitha, T., Syafitri, R. A., Qolbi, M. H., & Silalahi, T. F. (2024). *Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkoba dari Lingkungan Narkoba*

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dijatuhkan pidana bagi pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedaan atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴⁴

Sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan artinya ianya mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana, terdiri atas tiga unsur unsur yaitu:¹⁴⁵

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/ atau kealpaan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 4(1), 1-17.

¹⁴⁴ Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.

¹⁴⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, *op cit*, hlm 105.

Penjelasan di atas memunculkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba. Masalah utama terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba adalah ketidakjelasan kedudukan hukum antara pecandu, pengguna, penyalahguna dan korban narkoba. Bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkoba, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan adalah sebagai berikut: pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴⁶

Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba. Ketidakjelasan kedudukan dapat menimbulkan masalah dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Narkoba, baik dalam pertanggungjawaban pidananya dan pelaksanaannya. Pasal 127 Undang-Undang Narkoba menyebutkan setiap penyalahguna Narkoba Golongan I, II, dan III masing-masing dijatuhi dengan pidana penjara yang berbeda kurun waktunya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 106.

¹⁴⁷ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

C. Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁴⁸

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas di sebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit dan mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkotika maupun psikotropika.¹⁴⁹

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. UUN telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah

¹⁴⁸ H.M.Ra'uf, (2002), *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta. hlm 1

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 2.

dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.¹⁵⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkotika.¹⁵¹

Efek yang diakibatkan oleh narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat

¹⁵⁰ Reza Indragiri, (2008), *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 80.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 81.

sosialnya, telah lama menjadi masalah serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung ke arah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika.¹⁵²

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang diduga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses *intervensi* hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan).¹⁵³

Dengan konsisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya. Dalam UUN diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan dan atau merehabilitasi para pelaku penyalahguna yang kecanduan.¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid*, hlm 83.

¹⁵³ Iskandar, F. (2021). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116.

¹⁵⁴ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

Melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika adalah untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. UUN juga memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁵⁵

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Reabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat.¹⁵⁶

Penyalahgunaan narkotika pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pelaku

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 86.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 87.

penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi seluruh kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan inilah yang harus lebih diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.¹⁵⁷

Peningkatan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam PERBER No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi sudah diatur beberapa pengertian dalam Pasal 1 yakni:¹⁵⁸

1. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan para narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

¹⁵⁷ Dadang Hawari, Psikiater, (2006), *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, hlm.132.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 124-125.

3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.
4. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Narkotika pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika.
6. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/ Kota.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu ketergantungan narkotika.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.

10. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
11. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
13. Komplikasi medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, Hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes militus.
14. Komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.

Pemidanaan dengan dasar UUN juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Muatan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 menegaskan bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Otober 2009 Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam

Panti Terapi dan Rehabilitasi. Kemudian penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UUN hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana selain pecandu dan korban penyalahgunaan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 2(1), 24-34.

BAB IV

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MENJADI PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA UPAYA
KEBIJAKAN PENANGGULANNYA**

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat berdampak pada pribadi si pemakai dan dapat pula berbahaya pada lingkungan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari pemakaiannya pun tidak main-main, ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, peningkatan depresi, berhalusinasi, hingga mengakibatkan penyakit kronis bahkan kematian. Semakin banyak orang yang memilih menggunakan narkotika sebagai jalan singkat untuk setiap masalah yang dihadapi menjadikan keberadaan narkotika semakin subur, karena hal itulah, maka tidak jarang pecandu yang menggunakan narkotika tidak serta merta dapat bebas dari narkotika.¹⁶⁰

Banyak faktor yang mendukung seseorang untuk menggunakan narkotika baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan data yang ada di lembaga rehabilitasi BNN menunjukkan data yang tidak jauh dalam permasalahan narkotika, peran keluarga sangat diperlukan terhadap perkembangan seorang anak sehingga menjadi acuan terhadap individu-individu yang terjerumus dalam

¹⁶⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 49-50.

permasalahan narkoba ini. Keluarga seharusnya menjadi hal terpenting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan narkoba.¹⁶¹

Pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting karena dengan pengontrolan yang baik dari orang tua tentunya dapat membatasi gerak dari anak ataupun anggota keluarga lain untuk tidak terjerumus dalam permasalahan narkoba. Namun ada pula orang yang menggunakan berbeda dengan apa yang menjadi data otentik pihak Badan Narkotika Nasional. Narkoba ini berawal pada permasalahan keluarga, mulai dari perceraian yang terjadi pada orang tuanya sampai kurangnya perhatian yang dia dapatkan sehingga memilih menggunakan narkoba agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya.¹⁶²

Meningkatnya kejahatan narkoba ini pada umumnya disebabkan 2 (dua) hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pun dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba.¹⁶³

Penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat diberantas. Namun, karena permasalahannya sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 51.

¹⁶² Aisyah, A., Sahari, A. S. A., & Erwinsyahbana, T. E. T. (2023). *Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksan Negeri Belawan)*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(1), 36-64.

¹⁶³ Maswardi Muhammad Amin (2015), *Memahami Bahaya Dan Alternatif Penyembuhannya*, Yogyakarta: Media akademi. hlm 123.

sehingga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat akan bahaya narkoba dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat ditempuh untuk memberantas narkoba.¹⁶⁴

Faktor-faktor yang dapat membuat seseorang dapat menggunakan narkoba diantaranya :

1. Faktor Ketidaktahuan. Walaupun kejahatan narkoba merupakan hal yang harus diberantas namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor ketidaktahuan ini merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit orang alami. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap narkoba menjadi dasar faktor ini dapat menjadikan seseorang untuk menggunakan narkoba. Dalam hal inilah orang tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Faktor ini merupakan faktor dimana seseorang sebetulnya tidak menginginkan untuk terjebak dalam permasalahan narkoba, namun dengan ketidaktahuannya yang menjerumuskannya kepenggunaan narkoba dan pada akhirnya mengalami ketergantungan.
2. Faktor Coba-Coba. Orang yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang menyalahgunakan narkoba. Pada kondisi ini, pecandu menggunakan narkoba karena berdasarkan rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya. Biasanya

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 124-125.

orang yang berada pada titik/situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

3. Faktor Keluarga. Mungkin, dalam suatu keluarga kerap kali mengalami konflik yang berakibatkan seseorang mengalami frustrasi ataupun orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak tersebut mencari jalan agar mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan cara menggunakan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil sehingga dalam pengambilan keputusan dia tidak mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu yang pada akhirnya keputusan yang dia lakukan akan berdampak besar untuk kehidupannya. Untuk itu pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak.
4. Faktor Ekonomi. Pada faktor ini, seseorang yang terjerumus menggunakan narkoba yaitu seseorang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi. Terkhusus bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah biasanya menggunakan narkoba karena tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya yang sulit. Narkoba dijadikan sebagai jalan pintas untuk melupakan semua permasalahan yang membebaniya. Sedangkan bagi orang yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba sesuka hatinya. Dengan begitu banyaknya peredaran narkoba, maka dengan mudah orang tersebut mendapatkan

narkotika. Sehingga ekonomi tinggi dan rendah juga memiliki peluang yang tinggi untuk menggunakan narkotika.

5. Faktor Lingkungan. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana remaja tidak hanya hidup di lingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda masa kini ditambah dengan berkurangnya moral dari generasi mudah kita sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkotika dikarenakan faktor lingkungan. Terlebih lagi rasa persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:¹⁶⁵

1. Faktor Internal. Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:
 - a. Perasaan Egois. Sifat ini kerap mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengguna dan pengedar narkotika.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 135-136.

- b. **Kehendak Ingin Bebas.** Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan.
 - c. **Keguncangan Jiwa.** Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.
 - d. **Rasa Keingintahuan.** Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.
2. **Faktor Eksternal.** Faktor-faktor ini datang dari luar diri si pelaku, di antaranya yang paling penting adalah berikut ini:
- a. **Keadaan Ekonomi.** Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
 - b. **Pergaulan/lingkungan.** Lingkungan dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

- c. Kemudahan. Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
- d. Kurangnya Pengawasan. Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat.
- e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial. Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara.

Bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 141.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam praktek menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan secara eksternal maupun hambatan internal.

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam hal ini dilihat dari konteks kebijakan. Kebijakan internal memberi ruang diskriminasi kepada calon penerima manfaat. Dimana setiap calon penerima manfaat rehabilitasi harus memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedural) administrasi. Misalnya ditolak karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen administrasi, seperti Akte Kelahiran, Ijazah yang terakhir dan lain-lain. Hal ini menjadi suatu kesulitan terhadap calon penerima manfaat khususnya untuk kelas menengah ke bawah guna mendapatkan rehabilitasi sosial.¹⁶⁷

Di sisi lainnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana tidak sejalan antara aplikasi dan eksekusi. Hal tersebut lebih didominasi oleh pelaku pengguna atau pecandu narkotika yang penempatannya berorientasi kepada pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan perubahan sikap dan mental. Sedangkan UUN berasaskan pengayoman dan perlindungan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.¹⁶⁸

Mengacu kepada kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap kemanfaatan kebijakan yang mengemukakan bahwa undang-undang yang baik

¹⁶⁷ Yusuf Apandi, *loc cit*, hlm 135.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 136.

adalah yang memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat. Hantijosoemitro menjelaskan bahwa fungsi hukum sebagai “*tools of social control*” merupakan alat pengendalian sosial yang dapat diterangkan hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan.¹⁶⁹

2. Hambatan Internal

Hambatan internal meliputi hambatan dari sumber daya manusia, model rehabilitasi yang digunakan, dan pengawasan. Adanya tahapan kegiatan yang belum maksimal oleh institusi (pelaksana) mencakup pendekatan awal, sampai pembinaan lanjut membutuhkan ruang sosialisasi yang lebih panjang dan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan eksistensi lembaga dimaksud sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial pada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Setiap terapis yang bekerja dalam pusat pemulihan adiksi narkoba memahami bahwa hubungan antara terapis-klien/pasien memegang peran kunci dalam upaya pemulihan.¹⁷⁰

Terapis yang handal memiliki keterampilan yang baik dalam menangani relasi tersebut. Sumber daya manusia sebagai bagian terpenting pelaksanaan proses rehabilitasi juga menjadi masalah yang dapat menjadi hambatan. Jumlah yang sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, perbedaan gender antara petugas pelayanan sosial dan penerima manfaat, kurangnya kemampuan dalam memahami peran, tugas pokok dan fungsi

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 137.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 142.

penugasan, lemahnya sistem koordinasi antar bidang pelayanan, lambannya sistem informasi yang dibutuhkan oleh petugas untuk selalu memutakhirkan pengetahuan sampai kepada perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar panti rehabilitasi, terutama dengan keluarga penerima manfaat guna mendorong hasil yang lebih maksimal menjadi hal-hal yang memerlukan perhatian untuk terus mendapat perbaikan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.¹⁷¹

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba menjadikan peran terapis dan rehabilitasi memiliki kemampuan yang berbeda. Tingkat pemahaman personal pekerja sosial tidak memiliki kesamaan satu sama lain ditambah tidak adanya pedoman yang menjadi acuan dalam memberikan layanan yang pada akhirnya berdampak pada penerima manfaat tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA baik yang bersifat rehabilitatif, preventif, promotif dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.¹⁷²

Upaya untuk mengembangkan sistem pelayanan sosial yang terpadu dan menyeluruh yang berguna bagi masyarakat secara umum dan kepada para penerima manfaat sebagai pecandu dan korban narkoba secara khusus. Metode terapi yang digunakan adalah *therapeutic community*. *Therapeutic Community*

¹⁷¹ Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). *Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61-80.

¹⁷² *Ibid*, hlm 144.

adalah sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself* , yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri.¹⁷³

Setiap penghuni memiliki tingkat kecanduan narkoba yang berbeda sehingga mereka dikelompokkan dalam beberapa program. Program yang dimaksud terdiri dari, Pelayanan untuk ketergantungan yakni; *Entry Unit, Primary dan Re-entry A*, sedangkan untuk pelayanan yang coba-coba adalah Program *Re-entry B*. *Entry Unit* yang disebut juga sebagai program detoksifikasi dengan jangka waktu perawatan selama 3 bulan, *primary* dengan jangka waktu perawatan selama 6 bulan dan *Re-entry A* dengan jangka waktu 6 bulan. Sedangkan *Re-entry B* dengan jangka waktu 12 bulan, program ini yang paling banyak jumlah penerima manfaatnya. Pengawasan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.¹⁷⁴

C. Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kebijakan Kriminal

Pengguna narkoba/pecandu narkoba sudah dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana. Dalam UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang

¹⁷³ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 145.

menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran.¹⁷⁵

Memutus perkara pidana yang melibatkan penyalahguna narkoba dengan korban dirinya sendiri, yangmana hakim lebih memilih menggunakan pidana penjara untuk pemidanaan bagi terdakwa, hal ini menurut peneliti kurang tepat dijatuhkan. Dalam menentukan hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkoba, hakim cenderung memilih pidana penjara dalam menjatuhkan putusan pidana, hal ini yang menurut peneliti kurang sesuai karena dalam hal ini seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana juga mementingkan aspek tujuan pemidanaan yang ingin dicapai sehingga tujuan kebijakan kriminal akan terlaksana yakni menanggulangi tindak pidana narkoba.¹⁷⁶

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pid.Sus/2022/PN.Kbj dan Putusan Pengadilan Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, putusan hakim tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim. Perlu diketahui pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang sering digunakan hakim dalam memutus perkara, yang sebenarnya juga memiliki kelemahan dalam penerapannya. Bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba menjadi tidak sesuai dengan diberikannya pidana

¹⁷⁵ Pontang, (2005), *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni. Hlm.15

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 16.

penjara kepada mereka. Selain mendapat tetapi penghuni di dalamnya yakni ada proses sosialisasi antar narapidana.¹⁷⁷

Pecandu/penyalahguna yang menjadi narapidana, tujuan pemidanaan akan tidak bisa tercapai mengingat dalam hal ini pelaku penyalahgunaan ini pada dasarnya adalah korban, dan ketika mereka berada dalam satu ruangan dengan pelaku tindak pidana lainnya maka lebih banyak efek negatif yang akan muncul. Seharusnya pidana penjara menjadi “obat” bagi narapidana untuk mnejadi lebih baik maka sangat dimungkinkan hal tersebut tidak akan terwujud.¹⁷⁸

Pelaku penyalahgunaan narkotika belumlah memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, tidak ada perbedaan lembaga pemasyarakatan bagi pelaku kejahatan dengan berbagai bentuk kejahatan. Sehingga proses pembinaan yang dilakukan kepada semua pelaku terpidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan dibedakan berdasarkan jenis kejahatannya. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kiranya perlu dilakukan suatu tindakan atau *treatment* yang mana tindakan tersebut sangat berkaitan dengan pemulihan terpidana dari pengaruh narkotika. Kita tahu bahwa dalam penyalahgunaan narkotika, yang bertindak sebagai pelaku dan korban adalah dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini akan menjadi kurang tepat jika tidak dilakukan suatu pidana yang berbentuk tindakan dalam hal ini rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku.¹⁷⁹

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 17.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 18.

¹⁷⁹ Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 103

Berkenaan dengan pemberian pidana, diperlukan kejelian hakim sebagai pelaksana dari akhir penegakan hukum sebagai cara dalam menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan putusan pidana kepada masyarakat. Jelas bahwa Pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum kita, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui Pembentukan Hukum (*Rechtvorming*) dan penemuan hukum (*Rechtvinding*). Dalam penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana, hakim juga harus mempertimbangkan pidana yang akan diberikan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁸⁰

Pemberian pidana tersebut juga harus mengarah kepada masa depan dari pada terdakwa dan juga masyarakat. Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atas peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut UU juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim tidak hanya didasarkan semata-mata pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan hati nurani.¹⁸¹

Pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedaan maupun pertimbangan ekonomis. Terkait pemberian pidana, pilihan pidana penjara merupakan pilihan yang sering diberikan kepada terdakwa ternyata telah

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 104.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 105.

memberikan permasalahan baru dalam proses pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan seperti yang penulis kemukakan di atas. Pelaksanaan pidana penjara terdapat banyak kritikan yang ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik yang ekstrem.¹⁸²

Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki penghapusan pidana penjara. Lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai macam pelaku tindak pidana yang sangat dimungkinkan untuk berinteraksi. permasalahan lain yang muncul terkait pemberian pidana penjara kepada pelaku tindak pidana penjara adalah terjadi pada saat narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Negara Indonesia ini, narapidana yang tinggal di dalam LP ini tidak dibeda-bedakan menurut berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan hanya dibedakan menurut jenis kelamin dan juga yang masih anak-anak atau sudah dewasa sehingga narapidana baik narapidana tindak pidana ringan dengan narapidana tindak pidana berat yang berada dalam LP berkumpul menjadi satu, bahkan tidak terdapat perbedaan terhadap sebuah jenis tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya.¹⁸³

Proses pemasyarakatan dikenal istilah prisonisasi. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) oleh *Clemmer*, dilukiskan sebagai suatu system social yang informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini

¹⁸² Mahesti, R. (2018). *Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51-69.

¹⁸³ Muladi, (2004), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, PT. Alumni. Hal. 141

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana yang disebut prisonisasi. Prisonisasi dimaksudkan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar (*learning process*) dalam berinteraksi antar sesama narapidana.¹⁸⁴

Dilakukan penjatuhan pidana rehabilitasi maka, terdakwa hanya bisa jika didakwa dengan menggunakan Pasal 127 UUN yakni Setiap Penyalah Guna:¹⁸⁵

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari beberapa putusan yang coba penulis kaji, hakim memutus berdasarkan dakwaan jaksa yang telah menggunakan Pasal 112 sehingga tidak mungkin bagi hakim akan menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi medis jika dalam

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 142.

¹⁸⁵ Lysa, Angrayni dan Yusliati, *loc cit*, hlm 164.

dakwaan, jaksa tidak menggunakan Pasal 127. Yang dimaksud dengan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai makna yang sangat luas sekali.¹⁸⁶

Bahwasanya kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bisa bermakna barang itu dalam penguasaan pelaku dan hanya digunakan untuk pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku bisa dikatakan korban untuk dirinya sendiri. Selain itu makna kata menguasai dan sebagainya bisa juga diartikan untuk menguasai yang peruntukannya bukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain sehingga dapat dikatakan terdapat korban lain. Dengan demikian, pemaknaan kata memiliki, menguasai dan menyediakan memiliki pemaknaan yang kurang jelas peruntukannya.¹⁸⁷

Dalam 2 (dua) kasus putusan di atas, barang narkotika ternyata digunakan untuk diri sendiri sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada korban lain selain pelaku. Sehingga kasus tersebut lebih tepat jika menggunakan Pasal 127 yang konsekuensinya adalah bisa dilakukan rehabilitasi medis. Dua kasus di atas adalah sebageian kecil dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diputus pidana penjara. Seperti dijelaskan pada pasal Pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sejalan dengan Pasal 54, dalam Pasal 103 dijelaskan bahwa:¹⁸⁸

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 165.

¹⁸⁷ Tongat, (2002), *Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, , hlm.4

¹⁸⁸ Lysa, Angrayni dan Yusliati, *loc cit*, hlm 167.

- Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kedua pasal di atas dapat dilihat bahwa terdapat *alternative* pemidanaan selain pidana penjara yang bisa dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yang mana hal tersebut dilakukan sebagai bentuk treatment bagi penyalahgunaan narkotika. Selain merujuk pada pasal tersebut di atas, terdapat dua Surat Edaran Mahkamah Agung yakni SEMA No. 04 Tahun 2010 dan SEMA No. 03 Tahun 2011.

Kedua SEMA di atas bisa dijadikan rujukan bagi hakim untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial. Dijelaskan dalam SEMA No. 03 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana.¹⁸⁹

Selanjutnya diatur di dalam SEMA Nomor 03 tahun 2011. Adapun latar belakang SEMA Tahun 2011 muncul dikarenakan jumlah angka penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri khususnya semakin meningkat. Hal ini juga dikarenakan pemberlakuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 168.

optimal. Selain itu juga secara penerapan belum ada keterpaduan antar aparat penegak hukum yang berdampak pada minimnya pengobatan dengan rehabilitasi. Dengan adanya SEMA Tahun 2011, pada dasarnya hal ini mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk lebih mengoptimalisasikan pengobatan bagi penyalagunaan narkotika.¹⁹⁰

Kedua SEMA di atas dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi medis dan sosial, akan tetapi secara penerapan dan melihat dari 2 (dua) putusan hakim di atas maka akan sangat sulit bagi hakim menerapkan putusan rehabilitasi, jika dalam hal ini dakwaan yang dibuat jaksa ternyata tidak menggunakan Pasal 127 melainkan lebih pada Pasal 112, sehingga dalam hal ini hakim hanya memeriksa dan mengadili kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan dakwaan yang diajukan jaksa. Hal inilah yang menurut penulis akan menghambat penerapan alternative pemidanaan selain pidana penjara. Jika dikaitkan dengan kebijakan *criminal*, maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud kebijakan criminal adalah Sementara berkaitan dengan kebijakan *kriminalarc Ancel* merumuskan bahwa kebijakan kriminal merupakan “*The rational organization of the control of crime by society*”.¹⁹¹

Kebijakan kriminal merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat yang mana tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Dalam kaitannya dengan pemilihan rehabilitasi medis dan sosial, maka menurut penulis bahwa alternatif tersebut dapat dijadikan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 169.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 170.

atau mengendalikan kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) tetapi juga sarana “non penal” (di luar hukum pidana).¹⁹²

Tujuan utama dari non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini meliputi bidang sosial yang sangat luas sekali di seluruh bidang kebijakan sosial, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga.¹⁹³

¹⁹² Barda Nawawi,(2008), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Kencana Prenada Media, hlm 1

¹⁹³ Erdianti, R. N. (2017). *Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 261-271.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya merupakan penjabaran dari penggunaan sanksi *double track system*. UUN selain mengandung ancaman sanksi pidana (*straf*), juga mengatur sanksi berupa tindakan (*maatregel*) yakni tindakan rehabilitasi. UUN telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. *Maatregel* yang diatur di dalam UUN berdasarkan Pasal 54 mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata “wajib” dalam Pasal 54 UUN berarti setiap yang tergolong pecandu harus menjalani rehabilitasi dengan biaya yang ditanggung pemerintah.
2. Kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait kewajiban rehabilitasi dalam putusan pengadilan belum terwujud. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang diwajibkan menjalani rehabilitasi di dalam UUN tidak secara otomatis akan memperoleh putusan rehabilitasi di pengadilan. Hakim pengadilan dapat

saja menjatuhkan putusan pidana (misalnya pidana penjara) terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika jika berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim, pecandu tersebut tidak memenuhi kriteria untuk direhabilitasi. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN menyepakati peraturan bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai alternatif dengan menentukan kata “dapat” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bukan saja faktor hukum tapi juga faktor non hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain ketidaktahuan, coba-coba, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi terhadap pecandu narkotika belum memanfaatkan semua potensi kebijakan kriminal yang ada oleh negara khususnya pemerintah, dalam praktek masih lebih banyak ke arah pendekatan penal daripada non penal. Padahal upaya non penal tersebut jauh lebih ampuh meminimalisir kejahatan penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Adapun saran dan masukan terhadap permasalahan yang telah disimpulkan tersebut di atas adalah:

1. Diharapkan agar ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan kebijakan hukum pidana melalui kesepakatan bersama antara penegak hukum (*integrated criminal justice system*) dalam rangka untuk memaksimalkan penerapan rehabilitasi terhadap pecandu penyalagunaan narkoba.
2. Diharapkan agar kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terkait kewajiban rehabilitasi dalam UUN dan putusan pengadilan dapat sejalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba maka perlu mengedepankan pertimbangan atas kemanfaatan hukum dari upaya rehabilitasi daripada pemidanaan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan kriteria seseorang yang boleh direhabilitasi atau tidak dan menjadi standar pelayanan bagi 7 (tujuh) lembaga yang termasuk di dalam Peraturan Bersama.
3. Diharapkan terkait faktor-faktor penyebab seseorang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan hambatan internal dan hambatan eksternal yang ada, perlu dilaksanakan oleh negara penguatan, pengembangan dan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Perlu penguatan kebijakan kriminal oleh negara bukan hanya berfokus pada pendekatan

penal (hukum pidana), tapi sebaiknya lebih banyak melakukan pendekatan non penal (selain hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Sebab upaya penal lebih tertuju pada upaya refresif, sedangkan upaya penal lebih tertuju pada tindakan pencegahan (preemptif dan preventif).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana).
- Abdulkadir Muhammad,(2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksabang Grafika).
- Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- _____, (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana).
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, (2002), *RUU KUHP Baru: Sebuah Reskonstrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- B. Mardjono Reksodiputoro, (2007), *Pembaharuan Hukum Pidana, Buku Keempat, Pusan Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi)* Universitas Indonesia, Jakarta.
- Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, (2015), *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Dadang Hawari, Psikiater, (2006), *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta.
- Daru, Wijaya. (2016). *Revolusi Mental, Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Indoliterasi.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Edy Suhardono, (1994), *Teori Peran : Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.M.Ra'uf, (2002), *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Hari Sasangka,(2011), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju).
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Indragiri, Amriel Reza. (2017). *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jimmy Simangunsong, (2015), *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*, E-Jurnal.
- Kusno Adi, (2009), *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Bandung : PT Alumni.
- Lon L. Fuller, (1964), *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press).
- Lysa, Angrayni dan Yusliati. (2018). *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marwan, M. & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M Taufik Makarnao, dkk, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia).
- M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Arief Hakim, (2004), *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa.
- M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Marc Ancel, (1965), *Defence, A Modern Approach to Criminal Probems*, Routiedge & Kegan Paul, London.
- Mardani, (2008), *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, (2011), *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung.

- Maswardi Muhammad Amin (2015), *Memahami Bahaya Dan Alternatif Penyembuhannya*, Yogyakarta: Media akademi.
- Megawati, Marcos. (2014). *Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Bunga Ramoai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi, (2004), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, PT. Alumni. .
- Muladi, Demokratisasi, (2002), *Hak Asasi manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, *The Habibie Centre*, Jakarta.
- Mulyadi Mahmud, (2008), *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- _____, (2009), *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press).
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pontang, (2005), *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* , ,Bandung,, Alumni..
- Pramono U.Tanthowi, (2003), *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB).
- Rahardjo Satjipto, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Reza Indragiri, (2008), *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro,(1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiyawati, dkk, (2015), *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih).
- Soedarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta..
- Subagyo Partodiharjo, (2010), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga).
- Sudarsono, (1990), *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta).

- Sugiyono, (2010), *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta).
- Susanto, (2011), *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syamsudin, Azis, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrudin Husein, (2003), *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung.
- Taufik Makaro,(2005), *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia,Bogor.
- Tongat, (2002), *Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Tri Andrisman. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Yong Ohoitmur, (1997), *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama).
- Yusuf Apandi, (2012), *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia).

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama (Perber), antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Jurnal

- Affan, I., & Rahmadani, G. (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 65-74.
- Aisyah, A., Sahari, A. S. A., & Erwinsyahbana, T. E. T. (2023). *Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksan Negeri Belawan)*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(1), 36-64.

- Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10.
- Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69..
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). *Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara). JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 2(1), 24-34.
- Erdianti, R. N. (2017). *Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 261-271.
- Ginting, D., Fauzi, A., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 214-220.
- Iskandar, F. (2021). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pecandu Dan Korban terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.
- Kristiani, D. (2022). *Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Laksana, A. W. (2016). *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Mahesti, R. (2018). *Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51-69.

- Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law.*
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). *Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Living Law, 11(1), 61-80.*
- Pardede, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan). Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 233-240.*
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 43-53.*
- Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). *Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Jateng). Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 163-170.*
- Sigalingging, B. (2021). *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(3), 387-398.*
- Sigalingging, B. (2022). *Reformulasi Penguatan Status Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Siregar, F. Y. D., Syaputra, M. Y. A., Nuranasmita, T., Syafitri, R. A., Qolbi, M. H., & Silalahi, T. F. (2024). *Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 4(1), 1-17.*
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan). Journal Recht (JR), 1(1).*
- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan). Journal Recht (JR), 1(1).*
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(2), 100-111.*
- Yakin, N. (2020). *Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pecandu Dan Korban Narkotika. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(1), 20-32.*

Zainal Arifin Hoesein, (2016), *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi* (Malang: Setara Press).